



PUTUSAN

Nomor 368 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BSD Blok BK Nomor 08, Sekt 1-3, RT/RW. 002/011, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Julianto Pakpahan, S.H.;
2. Arnold Hutajulu, S.H.;
3. Hotman P. Girsang.;
4. Albert Sianturi, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di kantor di Graha Pena, Lantai 5 suite 505, Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 12, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/TPH-CS/SK/IV/2017, tanggal 07 April 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Tarmizi, S.H., M.H. (Jaksa Pengacara Negara);
2. Rorogo Zega, S.H., M.H. (Jaksa Pengacara Negara);
3. Arie Sudihar, S.H., M.H. (Jaksa Pengacara Negara);
4. Oktavianus, S.H., M.H. (Jaksa Pengacara Negara);
5. Amiek Mulandari, S.H., M.H. (Jaksa Pengacara Negara);
6. M. Fadil Jauhari, S.H., M.H. (Jaksa Pengacara Negara);
7. Anton Arifullah, S.H., M.H. (Jaksa Pengacara Negara);
8. Abdul Mubin, S.T., S.H., M.H. (Jaksa Pengacara Negara);
9. Hanifa, S.H. (Jaksa Pengacara Negara);
10. Yanti Widya, S.H. (Jaksa Pengacara Negara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Erik Meza Nusantara, S.H., M.H. (Jaksa Pengacara Negara);
 12. Alheri, S.H. (Jaksa Pengacara Negara);
 13. Adhitya Nugraha, S.H. (Jaksa Pengacara Negara);
 14. Arry Djaelani, S.H. (Jaksa Pengacara Negara);
 15. Prautani Wira Swasudala, S.H. (Jaksa Pengacara Negara);
- Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-048/A/JA/04/2016, tanggal 12 April 2016;;
Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Keputusan Tata Usaha Negara yang Menjadi Objek Sengketa
Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-192/A/JA/12/2015 tanggal 02 Desember 2015, atas nama Penggugat;
- II. Keputusan Tergugat bersifat Kongkret, Individual, Final dan Menimbulkan Akibat Hukum bagi Penggugat

Bahwa keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:

a. Kongkret

Bahwa keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, karena keputusan tersebut benar-benar nyata, tidak bersifat abstrak. Keputusan ini dibuat dan diterbitkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;

b. Individual

Bahwa keputusan objek sengketa yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual,

Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dalam keputusan tersebut jelas diperuntukkan kepada nama yang tertera dalam keputusan tersebut yaitu Chuck Suryosumpeno, S.H., MBA (Penggugat);

c. Final

Bahwa Surat Keputusan Jaksa Agung No.KEP-192/A/JA/12/2015, tanggal 2 Desember 2015 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, karena surat keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yang merugikan secara langsung kepada Penggugat, yaitu Penggugat dipindahkan sebagai Jaksa Fungsional di bagian Pengawasan Kejaksaan Agung RI;

III. Pengajuan Gugatan Sesuai dengan Tenggang Waktu

Bahwa Penggugat sebagai pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, baru mengetahui dan menerima objek sengketa, pada tanggal 18 Januari 2016;

Objek sengketa tersebut dikirim ke Kejaksaan Tinggi Maluku dan kemudian diserahkan oleh Ny. J. Hematang/L selaku Kasubag Persuratan Kajati Maluku kepada Sahari Banong SH, selaku kuasa dari Penggugat pada tanggal 18 Januari 2016;

Dengan demikian maka jika dihitung dari tanggal 18 Januari 2016, sampai dengan gugatan aquo diajukan, maka terbukti bahwa gugatan aquo masih dalam tenggang waktu 90 hari, sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. Kepentingan Penggugat

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, maka Penggugat mengalami kerugian karena:

1. Adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dimana berdasarkan objek sengketa Penggugat dipindahkan sebagai jaksa fungsional di bagian Pengawasan Kejaksaan Agung RI, padahal sebelum diterbitkannya objek sengketa Tergugat telah menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 November 2015 (selanjutnya disebut "SK No. 186"); Adapun SK No. 186 tersebut adalah hasil dari proses inspeksi kasus yang dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan dimana menurut Penggugat proses inspeksi kasus



tersebut dilakukan secara melawan hukum dan tidak sesuai fakta, sehingga Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap SK No. 186 tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah terdaftar dengan No. Perkara 256/G/2015/PTUN.JKT dan saat ini proses pemeriksaan perkara tersebut masih berlangsung;

Dengan demikian maka penerbitan objek sengketa yang berisi penempatan Penggugat sebagai jaksa fungsional pada bagain pengawasan Kejaksaan Agung RI, menimbulkan konflik kepentingan karena Jaksa Agung Muda Pengawasan merupakan atasan Penggugat, sedangkan Penggugat dalam perkara No. 256/G/2015/PTUN.JKT diantaranya memperlakukan proses inspeksi kasus yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan secara melawan hukum dan tidak sesuai fakta;

2. Dengan diterbitkannya objek sengketa maka Penggugat tidak akan dapat bekerja secara efektif, efisien dan profesional karena adanya konflik kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, padahal salah satu tujuan mutasi berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. PER-049/A/JA/12/2011 Tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, yakni agar setiap tugas dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien dan profesional;

Oleh karenanya, maka sangat beralasan gugatan ini diajukan karena terbukti bahwa Penggugat sebagai orang pribadi yang berkepentingan, sangat dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan Jaksa Agung No.KEP-192/A/JA/12/2015 tanggal 2 Desember 2015, hal mana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang dikutip, sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

V. Alasan Gugatan

1. Tentang Kedudukan Penggugat

- a. Bahwa Penggugat adalah subjek hukum perorangan pribadi, Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada instansi Kejaksaan Republik Indonesia dengan NIP/NRP: 19600908



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198201 1 001/ 4826032, pangkat: Jaksa Utama Muda (IV/c) dengan jabatan terakhir Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, namun kemudian dibebaskan dari jabatan struktural berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 November 2015 dan selanjutnya Penggugat menerima objek sengketa *a quo*;

b. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Nomor KEP-II-002/K-4/G/1983, tanggal 30 Juni 1983 dan lulus pendidikan Jaksa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-001/H/3/1987, tanggal 10 Maret 1987, tentang Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI;

2. Penerbitan Objek Sengketa Merugikan Penggugat

a. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2015 Penggugat menerima surat Tergugat Nomor: KEP-186/A/JA/11/2015, tertanggal 18 November 2015, yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Penggugat berupa pembebasan dari jabatan struktural. Akibat dari keputusan tersebut, maka Penggugat kehilangan jabatan sebagai Kajati Maluku;

b. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan keputusan Nomor KEP-186/A/JA/11/2015, tertanggal 18 November 2015 tersebut, karena proses penerbitan maupun dasar pertimbangan dari keputusan tersebut sangat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Penggugat hanya sekali diperiksa sebagai saksi oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan, namun kemudian dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat;

Atas dasar tersebut maka pada tanggal 8 Desember 2015, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap keputusan Tergugat Nomor KEP-186/A/JA/11/2015, tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan terdaftar dengan No. Perkara 256/G/2015/PTUN.JKT dan saat ini proses pemeriksaan perkara tersebut masih berlangsung;

c. Bahwa setelah dijatuhi hukuman disiplin tersebut, Penggugat tidak pernah menerima surat keputusan apapun yang isinya menempatkan Penggugat sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Tinggi Maluku. Bahkan Penggugat tidak pernah diundang untuk melakukan serah terima jabatan setelah dilantiknya Kajati Maluku yang baru;

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 18 Januari 2016 menerima objek sengketa yang pada pokoknya memindahkan Penggugat dari jaksa fungsional di Kejaksaan Tinggi Maluku ke jaksa fungsional di bagian pengawasan Kejaksaan Agung;

e. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut, maka Penggugat merasa diperlakukan secara sewenang-wenang oleh Tergugat, karena Penggugat tidak pernah ditempatkan sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Tinggi Maluku dan tidak pernah diundang untuk melakukan serah terima jabatan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku yang baru, namun tiba-tiba Penggugat menerima objek sengketa yang mana seolah-olah Penggugat pernah ditempatkan sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Tinggi Maluku;

Tentunya objek sengketa tersebut sangat tidak berdasar hukum, karena sebagaimana ditentukan dalam Pasal 494 Peraturan Jaksa Agung R.I. No: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerjakejaksaan Republik Indonesia, maka susunan organisasi Kejaksaan Tinggi terdiri dari:

- a. Kepala Kejaksaan Tinggi;
- b. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
- c. Asisten Bidang Pembinaan;
- d. Asisten Bidang Intelijen;
- e. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
- f. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus;
- g. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- h. Asisten Bidang Pengawasan;
- i. Bagian Tata Usaha;
- j. Koordinator.

Kedudukan jaksa fungsional berdasarkan ketentuan tersebut yakni berada dibawah para koordinasi para asisten jaksa sesuai dengan bidang masing-masing, hal ini antara lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Jaksa Agung RI No. : PER - 009/A/JA/01/2011, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 257 ayat (1):

Kelompok Jabatan Fungsional pada Asisten Bidang Intelijen terdiri atas:

- a. Fungsional Jaksa;
- b. Fungsional Agen;

Halaman 6 dari 25 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Fungsional Sandiman; dan

d. Fungsional Lainnya.

Pasal 541 ayat (1):

Kelompok Jabatan Fungsional pada Asisten Bidang Tindak Pidana

Umum terdiri dari :

a. Fungsional Jaksa; dan

b. Fungsional Lainnya.

Pasal 575 ayat (1)

Kelompok Jabatan Fungsional pada Asisten Bidang Tindak Pidana

Umum terdiri dari :

a. Fungsional Jaksa; dan

b. Fungsional Lainnya.

Bahwa sepengetahuan Penggugat, tidak pernah ada surat keputusan

apapun yang menempatkan Penggugat sebagai jaksa fungsional di

bawah salah satu dari para asisten jaksa di Kejaksaan Tinggi Maluku;

- f. Bahwa perlakuan sewenang-wenang yang tercermin dari objek sengketa yakni menempatkan Penggugat pada bagian Pengawasan pada Kejaksaan Agung RI, padahal Jaksa Agung Muda Pengawasan adalah pihak yang memproses penerbitan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 November 2015 (penjatuhan hukuman disiplin) yang menurut Penggugat dilakukan secara melawan hukum dan tidak berdasarkan pada kebenaran;

Penerbitan objek sengketa yang berisi pemindahan Penggugat sebagai jaksa fungsional di Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI patut diduga merupakan bentuk intimidasi dan pembunuhan karakter yang sengaja dilakukan terhadap Penggugat karena Kejaksaan Agung RI berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.PER-009/A/JA/01/2011 *juncto* Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/03/2014, memiliki struktur organisasi diantaranya :

- 1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
- 2) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- 3) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
- 4) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
- 5) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 6) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;



- 7) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- 8) Staf Ahli;
- 9) Pusat Penelitian dan Pengembangan;
- 10) Pusat Penerangan Hukum;
- 11) Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan
- 12) Pusat Pemulihan Aset

Dari ketentuan tersebut maka terlihat jelas bahwa Jaksa Agung Muda Pengawasan merupakan salah satu diantara 12 (dua belas) unit kerja yang ada di Kejaksaan Agung RI, namun kenapa Penggugat harus dipindahkan ke Jaksa Agung Muda Pengawasan ? apakah kesebelas unit kerja yang lain tidak dapat ditempati oleh Penggugat ?

Tergugat tentunya memahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung No. PER- 049/A/J.A/12/2011 Tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, maka salah satu tujuan mutasi yakni menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat sehingga setiap tugas dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien dan profesional, sedangkan penempatan Penggugat di Jaksa Agung Muda Pengawasan tentunya tidak akan mengakibatkan Penggugat dapat bekerja efektif, efisien dan profesional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, melainkan sebaliknya Penggugat akan mengalami konflik kepentingan dan tekanan psikologis;

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan objek sengketa;

3. Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan

a. Aspek prosedural :

Penerbitan objek sengketa secara prosedural bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2010, yang dikutip, sebagai berikut :

"Pangkatkan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang ditetapkan";

Bahwa dalam objek sengketa diktum pertama pada pokoknya menyatakan memindahkan Penggugat dari jaksa fungsional pada



Kejaksaan Tinggi Maluku, padahal Penggugat tidak pernah menerima surat keputusan pengangkatan sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Tinggi Maluku;

Bahwa jabatan Penggugat di Kejaksaan Tinggi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Tergugat No. KEP-023/A/JA/2015, tanggal 10 Februari 2015, yakni dalam jabatan Struktural sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dan tidak pernah diangkat dalam jabatan fungsional, karena memang secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000, maka setiap PNS yang menempati jabatan struktural dilarang menempati jabatan rangkap dengan jabatan fungsional. Adapun ketentuan tersebut dikutip, sebagai berikut :

“Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional”

Oleh karenanya secara prosedural objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 sebagaimana dikutip di atas, karena setelah menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Tergugat Nomor: KEP-186/A/JA/11/2015, tertanggal 18 November 2015, maka seharusnya Tergugat harus terlebih dahulu menerbitkan surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Tinggi Maluku, setelah itu barulah Tergugat menerbitkan objek sengketa yang berisi pemindahan Penggugat;

b. Aspek substansi :

Bahwa penerbitan objek sengketa secara substansi bertentangan dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :

- 1) Bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dikutip, sebagai berikut :

“Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan”

Bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan tersebut karena pemindahan Penggugat ke Jaksa Agung Muda Pengawasan tersebut akan mengakibatkan konflik kepentingan karena sebagaimana ditentukan dalam Pasal 356



ayat (2) dan (3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.PER-009/A/JA/01/2011, maka fungsional Jaksa di bagian Pengawasan Kejaksaan Agung RI (*in casu* Penggugat), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinir oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan serta mempunyai tugas sebagai pejabat pengawasan dan tugas – tugas lain yang diperintahkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Adapun ketentuan tersebut dikutip sebagai berikut:

Pasal 356

2. *Fungsional Jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinir oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.*
3. *Fungsional Jaksa dibidang pengawasan mempunyai tugas sebagai pejabat pengawasan dan tugas – tugas lain yang diperintahkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka tentunya bahwa dengan penerbitan objek sengketa maka Penggugat akan mengalami konflik kepentingan karena di satu sisi Penggugat harus tunduk pada perintah dan kebijakan Jaksa Agung Muda Pengawasan, namun di sisi lain Jaksa Agung Muda Pengawasan adalah salah satu pihak yang memproses keputusan hukuman disiplin Penggugat dimana baik substansi maupun proses hukuman disiplin tersebut dilakukan secara melawan hukum sehingga saat ini keputusan tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara No. 256/G/2015/PTUN-JKT;

- 2) Bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung No. PER- 049/A/J.A/12/2011 Tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, yang dikutip, sebagai berikut :

Mutasi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi, pengembangan wawasan Pegawai dan menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat sehingga setiap tugas dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien dan profesional;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka salah satu tujuan mutasi yakni menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat sehingga setiap tugas dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien dan profesional;



Dalam kaitannya dengan objek sengketa, maka penempatan Penggugat pada bagian pengawasan Kejaksaan Agung RI, adalah bertentangan dengan ketentuan tersebut karena akan menimbulkan konflik kepentingan karena atasan Penggugat yakni Jaksa Agung Muda Pengawasan, sedangkan Jaksa Agung Muda Pengawasan merupakan pihak yang memproses penerbitan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 November 2015 yang menurut Penggugat dilakukan secara melawan hukum dan tidak berdasarkan pada kebenaran, sehingga Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara No. 256/G/2015/PTUN.JKT dan sampai saat ini pemeriksaan perkara tersebut masih berjalan;

Oleh karenanya dengan ditempatkannya Penggugat di bagian pengawasan Kejaksaan Agung RI, maka tentunya Penggugat tidak akan dapat bekerja secara lebih efektif, efisien dan profesional karena di satu sisi Penggugat harus tunduk pada keputusan dan arahan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan, namun di sisi lain Penggugat sedang melawan salah satu produk Tergugat yang diproses oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka mohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan objek sengketa;

4. Surat Keputusan Tergugat tidak Memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Bahwa perbuatan Tergugat jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas kecermatan. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Sedangkan asas kecermatan adalah asas yang mewajibkan pejabat TUN agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan termasuk mempertimbangkan kepentingan yang terkait dengan keputusan TUN yang akan diterbitkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara a quo, Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dengan tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Jaksa Agung No. PER- 049/A/J.A/12/2011 Tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan di atas;

Disisi lain Tergugat juga melanggar asas kecermatan dimana pada saat penerbitan objek sengketa, Tergugat tidak mempertimbangkan fakta-fakta dimana Penggugat sebelumnya sama sekali tidak pernah menerima surat keputusan pengangkatan sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Tinggi Maluku;

Dengan demikian maka penerbitan objek sengketa yang memindahkan Penggugat seolah-olah Penggugat pernah ditempatkan di sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Tinggi Maluku adalah sangat tidak berdasar hukum dan melanggar asas kecermatan;

Apabila Tergugat bermaksud bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 November 2015 yang berisi hukuman disiplin berupa pembeastugasan dari jabatan struktural, sehingga secara otomatis Penggugat adalah Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi Maluku, maka hal tersebut sangat tidak berdasar hukum karena penempatan Penggugat di Kejaksaan Tinggi Maluku sebelumnya yakni hanya untuk jabatan struktural sebagai Kajati;

Oleh karenanya sepatutnya apabila jabatan struktural tersebut dicopot, maka seharusnya Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan Penggugat sebagai jaksa fungsional di tempat tertentu, bukan malahan menerbitkan objek sengketa berupa surat mutasi seolah-olah Penggugat pernah ditempatkan sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Tinggi Maluku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka terbukti bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dibatalakan. Adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka dimohonkan juga kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar merehabilitasi kedudukan Penggugat berikut hak dan kewajiban sesuai kedudukan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-192/A/JA/12/2015 tanggal 02 Desember 2015, atas nama Penggugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-192/A/JA/12/2015 tanggal 02 Desember 2015, atas nama Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 3 pada pokoknya mendalilkan :

Halaman 3

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa Penggugat mengalami kerugian karena adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dimana berdasarkan objek sengketa Penggugat dipindahkan sebagai Jaksa Fungsional di bagian Pengawasan Kejaksaan Agung RI, padahal sebelum diterbitkannya objek sengketa Tergugat telah menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat kepada penggugat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-186/A/JA/11/2015, Tanggal 18 November 2015 yang merupakan hasil dari proses inspeksi kasus yang dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan dimana proses inspeksi kasus tersebut dilakukan secara melawan hukum dan tidak sesuai fakta;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 tersebut tidak berdasarkan atas fakta karena:

- a) Penerbitan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-186/A/JA/11/2015, Tanggal 18 November 2015 telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 3 PP Nomor 53 Tahun

Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2017



2010 serta Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 66 dan Pasal 77 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan RI (sedang dalam proses penanganan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 256/G/2015/PTUN-JKT antara Chuk Suryo Sumpeno, S.H., M.H. (Penggugat) melawan Jaksa Agung RI (Tergugat);

- b) Berdasarkan prosedur yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, diperoleh hasil inspeksi kasus bahwa Penggugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5, angka 9 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 10 angka 3, angka 7 dan angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu kewajiban untuk melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; kewajiban untuk bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk mengutamakan kepentingan Negara; serta kewajiban untuk menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan pelanggarannya tersebut berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara. Atas pelanggaran disiplin tersebut Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa "Pembebasan Dari Jabatan Struktural" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c) Dengan demikian Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-192/A/JA/12/2015 Tanggal 2 Desember 2015 yang memutuskan memindahkan Penggugat dari Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon sebagai Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI di Jakarta (selanjutnya disebut Keputusan TUN *in litis*) tidak menimbulkan konflik kepentingan karena proses inspeksi kasus yang dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan sudah selesai dan Penggugat seharusnya menjalankan tugasnya sebagai Jaksa Fungsional pada bidang pengawasan secara



profesional, sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 355 dan Pasal 356 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perja Nomor: PER-009/A/JA/01/2011);

- d) Pasal 355 dan Pasal 356 Perja Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 mengatur:

Pasal 355

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan terdiri dari :
 - a. Fungsional Jaksa; dan
 - b. Fungsional Lainnya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 356

- (1) Jabatan Fungsional Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1) huruf a terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional Jaksa yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Fungsional Jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinir oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- (3) Fungsional Jaksa di bidang pengawasan mempunyai tugas sebagai pejabat pengawasan dan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- (4) Fungsional Jaksa dapat ditugaskan pada Satuan Khusus Penanganan Laporan Pengaduan;
- (5) Fungsional Jaksa dapat ditugaskan untuk melakukan supervisi dan bimbingan teknis penanganan laporan pengaduan.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka secara yuridis cukup beralasan dan berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan menerima dalil Eksepsi Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menolak atau tidak menerima alasan Gugatan Penggugat (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 54/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 21 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 298.000,- (Dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 339/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 31 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/TPH-CS/SK/IV/2017, tanggal 7 April 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/G/2016/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 26 April 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 April 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2017



I. Alasan-Alasan Kasasi:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 15 Maret 2017, No. 399/B/2016/PT.TUN.JKT., jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 21 September 2016, No. 54/G/2016/PTUN-JKT, karena tidak memuat pertimbangan yang cukup sehingga lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan, serta *Judex Facti* keliru dan salah menerapkan hukum yang berlaku;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 5 paragraf 2, dikutip sebagai berikut:

“Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 54/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 21 September 2016 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, Keterangan Saksi dan Ahli, Kesimpulan dari para pihak, dan semua surat-surat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karenanya segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;”

Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (*Judex Facti* tingkat Banding) yang **menyetujui dan menjadikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*Judex Facti* Tingkat Pertama) sebagai dasar pertimbangannya**, karena pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama, tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam gugatannya;

Putusan *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup, yaitu:

A. Surat Keputusan Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Tidak Memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Dalam pertimbangan putusannya, *Judex Facti* tingkat pertama sama sekali tidak menguji prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa terkait dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik



(selanjutnya disebut "AUPB"), yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Bahwa perbuatan Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Bahwa tindakan Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat yang menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya **Asas Kepastian Hukum dan Asas kecermatan**;

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

Sedangkan asas kecermatan adalah asas yang mewajibkan pejabat TUN agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan termasuk mempertimbangkan kepentingan yang terkait dengan keputusan TUN yang akan diterbitkan;

Dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dengan tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Jaksa Agung No. PER- 049/A/J.A/12/2011 Tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan di atas;

Disisi lain Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat juga melanggar asas kecermatan dimana pada saat penerbitan objek sengketa, Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat tidak mempertimbangkan fakta-fakta dimana Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebelumnya sama sekali tidak pernah menerima surat keputusan pengangkatan sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Tinggi Maluku; Dengan demikian penerbitan objek sengketa yang memindahkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seolah-olah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pernah ditempatkan di sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Tinggi Maluku adalah sangat tidak berdasar hukum dan melanggar asas kecermatan;

Bahwa *Judex Facti* beranggapan Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat, bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 November 2015 yang berisi hukuman disiplin berupa pembebastugasan dari jabatan struktural, maka secara otomatis



Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi Maluku;

Hal tersebut sangat tidak berdasar hukum karena penempatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat di Kejaksaan Tinggi Maluku sebelumnya yakni hanya untuk jabatan struktural sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi;

Sesuai dengan pendapat Ahli DR. Supardji, SH, MH, dalam persidangan, menyatakan:

“Sebagai seorang jaksa, maka ia memiliki fungsi, maka ia memiliki profesi sebagai jaksa tersebut. Maka dapat dikualifikasi sebagai sebuah jabatan fungsional. Beda kemudian kalau ia memilih kepala kejaksaan negeri, atau kejaksaan tinggi, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah jabatan struktural;

Tetapi kepada yang bersangkutan bahwa jabatan fungsional itu meskipun ia sebagai jaksa, bukan otomatis ia kemudian jadi sebagai pejabat fungsional, tetap harus memerlukan adanya sebuah justifikasi dalam bentuk sebuah surat keputusan;

Yang saya maksudkan adalah misalnya, kalau bicara contoh adalah seorang jaksa, jabatan fungsional di mana, apakah di Semarang, apakah di Jakarta, atautah di Keajugung. Semuanya harus diperjelas karena memang itu memiliki kualifikasi fungsionalnya itu dengan wilayahnya masing-masing” ;

Bahwa saksi HERU WINOTO, SH, MH, yang memberikan keterangan dalam persidangan, menyatakan:

“Bahwa dapat diangkat yang bukan fungsional menjadi fungsional. Pengangkatan tersebut harus ada SK pengangkatannya sebagai fungsional, dan menerangkan tempat dia diangkat sebagai fungsional.” Oleh karenanya sepatutnya apabila jabatan struktural tersebut dicopot, maka seharusnya Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat sebagai jaksa fungsional di tempat tertentu, bukan malahan menerbitkan objek sengketa berupa surat mutasi seolah-olah Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat pernah ditempatkan sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Tinggi Maluku;

B. Keputusan Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan;



Bahwa penerbitan objek sengketa secara prosedur dan substansi bertentangan dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

1. Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Penerbitan objek sengketa secara prosedural bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, yang dikutip, sebagai berikut:

“Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang ditetapkan”;

Bahwa dalam objek sengketa diktum pertama pada pokoknya menyatakan memindahkan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat dari jaksa fungsional pada Kejaksaan Tinggi Maluku, padahal Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat tidak pernah menerima surat keputusan pengangkatan sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Tinggi Maluku;

Berdasarkan Surat Keputusan Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat No. KEP-023/A/JA/2015, tanggal 10 Februari 2015, bahwa jabatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat di Kejaksaan Tinggi Maluku, adalah dalam jabatan Struktural sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dan tidak pernah diangkat dalam jabatan fungsional;

Bahwa secara hukum, setiap PNS yang menempati jabatan struktural dilarang menempati jabatan rangkap dengan jabatan fungsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000;

Adapun ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tersebut, dikutip, sebagai berikut:

“Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional”;

Menurut ketentuan tersebut diatas, bahwa Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat pada saat menjabat jabatan struktural sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, tidak dapat merangkap jabatan struktural maupun jabatan fungsional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara prosedural, penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana dikutip di atas, karena setelah menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Nomor: KEP-186/A/JA/11/2015, tertanggal 18 November 2015, Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat tidak menerbitkan suatu surat keputusan pengangkatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat sebagai jaksa fungsional;

Bahwa saksi HERU WINOTO, SH, MH, yang memberikan keterangan dalam persidangan, menyatakan:

“Bahwa dapat diangkat yang bukan fungsional menjadi fungsional. Pengangkatan tersebut harus ada SK pengangkatannya sebagai fungsional, dan menerangkan tempat dia diangkat sebagai fungsional”;

Keterangan saksi HERU WINOTO, SH, MH, tersebut, sejalan dengan pendapat Ahli DR. SUPARDJI, SH, MH, yang berpendapat sbb:

“Di dalam kepegawaian, ada pengangkatan, ada promosi, ada mutasi, dan lain sebagainya. Semuanya itu agar menimbulkan kepastian hukum kepada pihak yang bersangkutan, termasuk kepada instansi yang berwenang. Harus didasarkan kepada sebuah surat keputusan. Di awal saya katakan tadi, misalnya ada surat keputusan pengangkatan seseorang maka harus jelas diangkat di mana. Dan kemudian jika diberhentikan dalam sebuah jabatan tertentu, lalu diberhentikan, jelas diberhentikan sebagai apa. Dan kemudian apa akibatnya terhadap pemberhentian tersebut. Jadi pada dasarnya, bahwa surat keputusan itu diperlukan untuk memutuskan terhadap apa yang diinginkan oleh instansi yang berwenang tadi”;

Dengan demikian, seharusnya Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat harus terlebih dahulu menerbitkan surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Tinggi Maluku atau di tempat tertentu, setelah itu barulah Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat menerbitkan objek

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2017



sengketa yang berisi pemindahan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat;

2. Bertentangan Dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;

Menurut ketentuan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dikutip, sbb :

“Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan”

Bahwa dalam objek sengketa, Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat dipindahkan sebagai jaksa fungsional di Jaksa Agung Muda Pengawasan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 356 ayat (2) dan (3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.PER-009/A/JA/01/2011, dikutip sebagai berikut:

Pasal 356

2. Fungsional Jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinir oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

3. Fungsional Jaksa dibidang pengawasan mempunyai tugas sebagai pejabat pengawasan dan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan;

Menurut ketentuan tersebut diatas, tugas dan fungsi jaksa fungsional yang berada di bidang pengawasan, dikoordinir dan diperintah oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan;

Dengan demikian, penerbitan objek sengketa akan menimbulkan konflik kepentingan karena di satu sisi Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat harus tunduk pada perintah dan kebijakan Jaksa Agung Muda Pengawasan, namun di sisi lain Jaksa Agung Muda Pengawasan adalah salah satu pihak yang memproses keputusan hukuman disiplin Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat, dimana baik substansi maupun proses hukuman disiplin tersebut, dilakukan secara melawan hukum sehingga saat ini keputusan hukuman tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara No. 256/G/2015/PTUN-JKT. (dalam proses pemeriksaan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I.);

3. Bertentangan Dengan Peraturan Jaksa Agung No. PER-049/A/J.A/12/2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung No. PER-049/A/J.A/12/2011 Tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, yang dikutip, sbb :

Mutasi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi, pengembangan wawasan Pegawai dan menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat sehingga setiap tugas dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien dan profesional;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka salah satu tujuan mutasi yakni menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat sehingga setiap tugas dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien dan profesional;

Dalam kaitannya dengan objek sengketa, maka penempatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat pada bagian pengawasan Kejaksaan Agung RI, akan menimbulkan konflik kepentingan karena yang menjadi atasan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat yakni Jaksa Agung Muda Pengawasan, sedangkan Jaksa Agung Muda Pengawasan merupakan pihak yang memproses penerbitan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 November 2015 yang menurut Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat dilakukan secara melawan hukum dan tidak berdasarkan pada kebenaran;

Terhadap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 November 2015, tersebut, Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara No. 256/G/2015/PTUN.JKT dan sampai saat ini masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I. Bahwa seperti yang disampaikan saksi HERU WINOTO, SH, MH, dalam persidangan, dikutip sbb:

“Dasar pertimbangan memindahkan Penggugat dari fungsional Kejati Maluku ke fungsional Kejaksaan Agung bidang pengawasan adalah untuk mempermudah pemeriksaan yang bersangkutan”;

Dengan demikian penempatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat di bagian pengawasan Kejaksaan Agung RI, akan menyebabkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, tidak dapat bekerja secara lebih efektif, efisien dan profesional, karena

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2017



di satu sisi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat harus tunduk pada keputusan dan arahan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan, namun di sisi lain Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sedang melawan salah satu produk Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang diproses oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka terbukti bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dibatalkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan surat keputusan mutasi *a quo* merupakan tindak lanjut dari hukuman disiplin yang dijatuhkan sebelumnya terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat. Dengan demikian mutasi jabatan terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor PER-049/A/JA/2/2012 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan R.I.;
- Bahwa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena Penggugat tidak dirugikan kepangkatannya dan mutasi dilaksanakan atas dasar kebutuhan organisasi, pengembangan wawasan pegawai dan upaya memberikan tempat yang tepat dalam jabatan untuk efisiensi, efektifitas dan profesionalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd/Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum
ttd/Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,
ttd/Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Panitera Pengganti,
Ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2017